



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasra, alamat XXX, Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXX, Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Bbu tanggal 3 Juli 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal XXX, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama XXX yang merupakan anak kandung dari bapak XXX dan Ibu XXX;
4. Bahwa anak yang bernama XXX, perempuan yang lahir pada tanggal XXX dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** terhadap anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal XXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat dikarenakan sejak anak yang bernama XXX, lahir

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal XXX kedua orang tua kandung telah pergi meninggalkan dan menitipkan anak tersebut kepada para Pemohon dan para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan orang tua kandung anak tersebut tetapi sampai dengan persidangan di langsupkan kedua orang tua kandung anak tersebut tidak di ketahui tempat tinggalnya

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat dan Bukti Saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (XXX) NIK XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (XXX) NIK XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blambangan Umpu, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Way Kanan Nomor XXX tertanggal XXX, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotocopy Surat Perjanjian (Adopsi Anak) dari orang tua anak kandung kepada Pemohon I tanggal XXX, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXX diketahui Kepala Kampung Sidoarjo, Kecamatan umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 17 Juli 2023, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Way Kanan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2014, namun keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tahu keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap XXX anak tersebut merupakan anak dari seorang ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa XXX dan XXX masih menjadi suami istri dan anak yang bernama XXX sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anak-anak tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengangkat anak karena Para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;
 - Bahwa Orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama XXX beberapa hari sejak kelahirannya dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai anak angkat dan sejak saat itu sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon juga telah disaksikan oleh para tetangga Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu kehidupan Para Pemohon berakhlak tidak tercela;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan serta penghasilan dan Para Pemohon menjalani kondisi kehidupan dalam kondisi normal dari segi kesehatan maupun kecukupan harta sebagai penghidupannya sehari-hari;
 - Bahwa semua orang tua maupun saudara Para Pemohon setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
2. XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di , Kabupaten Way Kanan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2014, namun keduanya belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap XXXanak tersebut merupakan anak dari seorang ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa XXX dan XXX masih menjadi suami istri dan anak yang bernama XXXsejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anak-anak tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengangkat anak karena Para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak;
- Bahwa Orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama XXX beberapa hari sejak kelahirannya dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai anak angkat dan sejak saat itu sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon juga telah disaksikan oleh para tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu kehidupan Para Pemohon berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan serta penghasilan dan Para Pemohon menjalani kondisi kehidupan dalam kondisi normal dari segi kesehatan maupun kecukupan harta sebagai penghidupannya sehari-hari;
- Bahwa semua orang tua maupun saudara Para Pemohon setuju Para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX, didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, karena orang tua kandung anak tidak mampu untuk menafkahi dan membesarkan secara layak, untuk itu Para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut yang sejak tanggal XXX telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Para Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Way Kanan, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Para Pemohon beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Para Pemohon

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana isi dari berita acara tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.5 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) Suryanto bin Ngatijan dan 2) XXX. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal XXX;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Para Pemohon untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon calon anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Para Pemohon tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan ibu kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 30 November 2014 namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa bahwa orangtua calon anak angkat (XXX) beragama Islam;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya pada tanggal XXX;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Para Pemohon untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon, orangtua kandung calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi.

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi penyerahan oleh orangtua kandung calon anak angkat kepada Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa penyerahan anak tersebut oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan dilakukan demi kesejahteraan anak tersebut semata;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohondapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama XXX yang lahir pada tanggal XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1445** Hijriyah, oleh kami, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Muhammad Irsan Nasution, S.H.,

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
- Biaya Proses	: Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)